



**Standar Operasional Prosedur
Permohonan Informasi Publik**

2026

**Pemerintah Kalurahan Sindumartani
Kapanewon Ngemplak
Kabupaten Sleman**

Sorobayan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, DIY 55584

Telp 085865753000



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON NGEMPLAK
PEMERINTAH KALURAHAN SINDUMARTANI

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦒꦼꦩꦥꦭꦏꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦶꦤꦢꦸꦩꦂꦠꦤꦶ

Alamat: Sorobayan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, DIY 55584
Laman: www.sindumartani.desa.id, Surel: desasindumartani@slemankab.go.id

Nomor SOP
Tanggal
Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

: 004/SOP-AU/2026

: Juli 2026

: Juli 2026

:

Lurah Sindumartani

Drs. Anang Zamroni, MSI

Nama SOP

Permohonan Informasi Publik

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
6. Peraturan Bupati Sleman No. 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik Kalurahan;

KUALIFIKASI PELAKSANA

Pendidikan
Pengetahuan

: SLTA/ D3/ S1

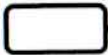
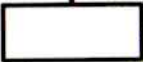
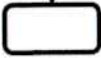
: Bidang

PERINGATAN

1. Persyaratan harus lengkap
2. Formulir permohonan diisi dengan benar dan lengkap

PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

1. Komputer
2. ATK
3. Stempel
4. Printer

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi	PPID Kalurahan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor), (2) melalui email dengan mengisi data yang sama dengan formulir dan menyertakan scan/foto identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website kalurahan (3) melalui nomor whatsapp pelayanan dengan mengisi mengisi data yang sama dengan formulir dan menyertakan scan/foto identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke nomor whatsapp PPID yang tertera di website kalurahan				(1) Data pemohon sesuai Formulir Permohonan Informasi (2) Identitas Pemohon	1 hari	Permohonan dicatitkan dalam register permohonan informasi	
2	Memeriksa ketersediaan informasi/dokumen yang diminta				(1) Arsip (2) Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari		
3	Memutuskan permohonan diproses atau ditolak secara tertulis					5 hari kerja	(1) Jawaban tertulis PPID Kalurahan yang berisi persetujuan/penolakan (2) Salinan dokumen/informasi yang diminta pemohon apabila permohonan disetujui	
4	Memproses jawaban permohonan					1 hari kerja	Jawaban dan informasi yang diminta terkirim ke Pemohon melalui surat/email/whatsapp	
5	Menerima informasi, surat pemberitahuan tertulis, SK Penolakan Permohonan					1 hari kerja	status permohonan dicatitkan dalam register permohonan informasi	